

STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI SAMPAH RUMAH TANGGA SEBAGAI SUMBER PAD DI WILAYAH KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR

Nurhikmah^{*1}, Muh Said², Ahmad Firman³

^{*1}Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ¹nurhikmahirwan@gmail.com, ² muhsaid@stienobel-indonesia.ac.id

³a_firman25@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi potensi retribusi sampah rumah tangga, strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui retribusi sampah rumah tangga di wilayah Kecamatan Manggala dan menganalisis kontribusi retribusi sampah rumah tangga terhadap PAD di wilayah Kecamatan Manggala Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi sampah rumah tangga di wilayah Kecamatan Manggala yaitu kesadaran masyarakat, kualitas tingkat pelayanan, kemampuan membayar, tarif retribusi, Sumber Daya Manusia petugas, tersedianya sarana dan prasarana, regulasi yang masih lemah. Untuk itu diperlukan strategi untuk meningkatkannya yaitu dengan cara pemberian pemahaman kepada masyarakat/sosialisasi, revisi regulasi yang mudah untuk diterapkan, perbaikan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan kinerja SDM dan pelayanan, penyuluhan dan penegakan hukum, insentif dan disinsentif pengurangan sampah serta digitalisasi pemungutan retribusi sampah. Rasio kontribusi retribusi sampah di Kecamatan Manggala masih dalam kriteria masih sangat kurang.

Kata Kunci: Strategi, Retribusi sampah rumah tangga, PAD

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the factors that affect the potential for retribution for household waste, strategies that can be carried out to increase PAD revenue through household waste retribution in the Manggala District and analyze the contribution of household waste retribution to PAD in the Manggala District. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews, documentation and observation. The results of the study indicate that there are several factors that influence the acceptance of waste retribution in the District of Manggala, namely public awareness, quality level of service, ability to pay, levy rates, human resources officers, availability of facilities and infrastructure, regulations that are still weak. For this reason, a strategy is needed to improve it, namely by providing understanding to the community/socialization, revising regulations that are easy to implement, improving waste facilities and infrastructure, increasing human resources and service performance, counseling and law enforcement, incentives and disincentives for reducing waste and digitizing retribution collection. Rubbish The ratio of the contribution of waste retribution in the District of Manggala is still in the very low criteria.

Keywords: Strategy, Retribution for household waste, PAD

PENDAHULUAN

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. Pada tanggal 31 Agustus 1971 Kota Makassar berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu

Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Ujung Pandang dengan Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, nama Ujung Pandang dikembalikan lagi menjadi Kota Makassar.

Kota Makassar merupakan salah satu Kota besar di Indonesia. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi sebuah kota besar adalah keberadaan sampah rumah tangga sebagai akibat dari pola hidup masyarakat yang konsumtif, meningkatnya usaha dan/atau kegiatan penunjang ekonomi menimbulkan peningkatan kuantitas sampah. Hal yang perlu dipahami sekarang bahwa sampah selain memberi dampak negatif, jika dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Keberhasilan sebuah pemerintahan dilihat bagaimana cara pengelolaan sampahnya. Visi dan misi Walikota Makassar dan Wakil Walikota periode 2021 – 2026 adalah peningkatan PAD. Sumber-sumber yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah, pajak hotel, pajak restaurant dan rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian golongan C, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan pemukiman. retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Salah satu sumber PAD yang dapat dikembangkan adalah retribusi jasa umum berupa retribusi persampahan. Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan peningkatan pembangunan, maka perlu diupayakan secara maksimal penerimaan retribusi persampahan tersebut. Di wilayah Kecamatan Manggala terdapat TPA sampah Tamangapa. Kecamatan Manggala saat ini juga semakin dilirik oleh pihak pengembang, maka peluang untuk mendapatkan penerimaan retribusi persampahan khususnya sampah rumah tangga lebih besar. Selain itu, besarnya retribusi persampahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 11 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Makassar No. 56 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Makassar No. 119 Tahun 2016 jika diperhatikan dapat memberi peluang penerimaan retribusi sampah yang besar jika dilaksanakan dengan baik ditambah lagi data potensi semakin hari semakin besar.

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Di wilayah Kecamatan Manggala, sesuai dengan regulasi yang ada hanya jenis sampah rumah tangga yang diambil oleh petugas dan dikenakan iuran retribusi. Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Metode pembayaran retribusi persampahan di Kota Makassar dilaksanakan dengan pemindahan kewenangan, proses pengumpulan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan, dipindahkan langsung ke tiap – tiap Kecamatan yang ada di Kota Makassar. Pihak kecamatan melakukan pendataan potensi retribusi dengan melibatkan kelurahan yang ada di Kecamatan Manggala, selanjutnya dilakukan pencetakan bukti pembayaran untuk diberikan kepada masyarakat bersangkutan sebagai bukti pembayaran retribusi sampah dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

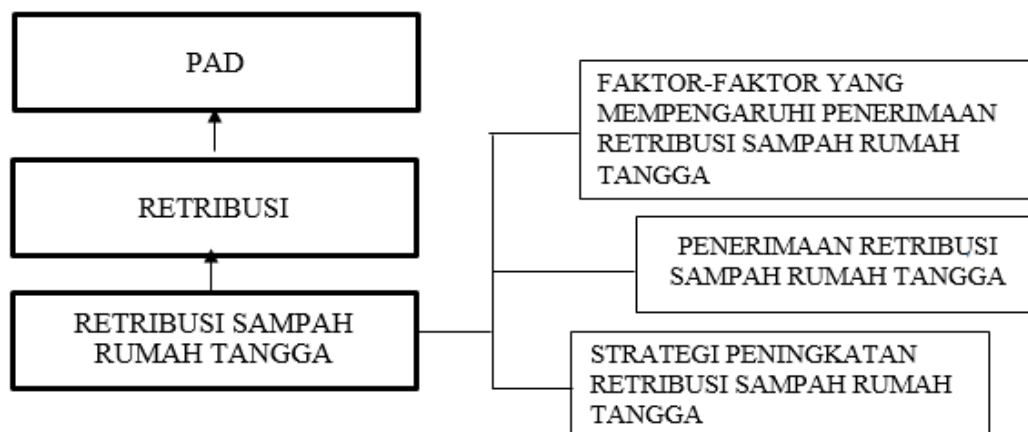
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi Agustina RA (2020) Problem yang dihadapi dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan kebersihan saat ini adalah masih adanya oknum pegawai yang melakukan pemungutan retribusi tidak sesuai dengan

prosedur yang berlaku, sehingga berpotensi mengurangi penerimaan Pendapatan Asli Daerah karena uang retribusi yang didapatkan tersebut tidak disetorkan kepada bendahara dan tidak masuk ke dalam kas daerah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Eko Yulianto Widhi Hertomo, dkk kontribusi sampah masih sangat rendah terhadap PAD karena diakibatkan oleh rendahnya tarif retribusi dalam sistem pemungutan, rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi dan rendahnya sarana prasarana pelayanan. Prioritas strategi yang ditempuh untuk peningkatan retribusi sampah berdasarkan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah peningkatan sarana dan prasarana, revisi peraturan daerah mengenai struktur tarif retribusi, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, penyuluhan dan penegakan hukum dan insentif pengurangan sampah.

Penetapan tarif retribusi persampahan di Kota Makassar dan tata cara pemungutannya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Walikota Makassar Nomor 56 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 119 Tahun 2016. Walaupun di kecamatan Manggala penerimaan retribusi sampah rumah tangga sudah mencapai target, namun jika diperhatikan dengan perkembangannya, masih banyak data potensi yang belum dimasukkan. Dalam kehidupan sehari-hari, peneliti menemukan bukti empiris bahwa selama ini di kecamatan Manggala, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait pemungutan retribusi persampahan rumah tangga.

Berdasarkan pada uraian diatas maka penelitian ini disusun melalui konsep kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian



Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi potensi retribusi persampahan di Kecamatan Manggala?
2. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui retribusi sampah rumah tangga di wilayah kecamatan Manggala?
3. Bagaimana kontribusi retribusi sampah rumah tangga terhadap PAD di wilayah Kecamatan Mnaggala?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Survey dalam penelitian ini adalah suatu desain yang digunakan untuk penyelidikan mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Potensi Peningkatan Retribusi Persampahan dan Strategi Peningkatan Retribusi Sampah Rumah Tangga sebagai Sumber PAD Di Wilayah Kecamatan Manggala.

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada kantor Kecamatan Manggala Kota Makassar pada seksi Kebersihan. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan April sampai dengan Mei 2022 selama 2 bulan.

Narasumber penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang dijadikan objek penelitian untuk memperoleh data atau informasi. Narasumber dari penelitian ini adalah seksi kebersihan 8 kelurahan atau ASN lainnya yang memahami pelaksanaan retribusi sampah di kelurahan masing-masing, termasuk kolektor atau pembantu kolektor retribusi persampahan, bagian seksi kebersihan Kecamatan Manggala Kota Makassar, dan Tokoh masyarakat untuk dilakukan wawancara.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: pengamatan, wawancara, triangulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**PAD dari Retribusi Persampahan se-Kota Makassar**

Menurut hasil rekapitulasi bidang akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, besarnya retribusi persampahan di Kota Makassar terlihat dari table di bawah ini:

Tabel 1. Retribusi Sampah Rumah Tangga Kota Makassar

No.	Tahun	Jumlah Retribusi Persampahan (Rp)	PAD (Rp)
1	2017	10.636.111.380	1.484.865.937.000
2	2018	11.588.313.283	1.503.411.219.000
3	2019	18.252.930.000	1.624.776.235.586
4	2020	50.840.876.000	1.144.166.180.881
5	2021	14.770.231.235	-

Sumber: BPKAD Kota Makassar. 2022

PAD dari Retribusi Sampah Rumah Tangga Kecamatan Manggala

PAD Kota Makassar yang bersumber dari retribusi persampahan Kecamatan Manggala dilakukan pencatatan dan pelaporan ke Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dan dana disetorkan ke Kas Daerah.

Besarnya retribusi sampah rumah tangga yang disetorkan disesuaikan dengan jumlah SKRD yang telah terbayar, sedangkan yang belum ditagihkan ke masyarakat atau masih ada masyarakat yang belum membayar dan telah masuk ke bulan berikutnya, dicatat sebagai piutang.

Dalam pelaksanaan penagihan piutang kepada masyarakat ditemukan kendala berupa adanya masyarakat yang tidak mau membayar iuran yang telah lalu, apalagi tidak ada sanksi yang dikenakan pada saat terjadi keterlambatan atau denda. Di dalam regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar telah diatur namun masih sulit untuk diterapkan di masyarakat.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Sampah Rumah Tangga Kecamatan Manggala Kota Makassar

No.	Tahun	Target	Realisasi	%	Keterangan
1.	2016	225.000.000	327.984.000	146	
2.	2017	511.000.000	680.538.000	133	
3.	2018	850.000.000	927.852.000	109	
4.	2019	1.300.000.000	1.300.120.000	100	
5.	2020	1.300.000.000	1.418.644.000	109	
6.	2021	1.700.000.000	1.797.364.000	106	

Sumber: Kecamatan Manggala Kota Makassar. 2022

Rasio Kontribusi Retribusi Sampah Rumah Tangga terhadap PAD

Analisis peran retribusi sampah terhadap peningkatan PAD dapat ditentukan dengan menggunakan rasio kontribusi dan analisis deskriptif sebagaimana rumus berikut:

$$P_n = \frac{RX_n}{RY_n} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

- P = kontribusi retribusi sampah
 RX = realisasi penerimaan retribusi sampah
 Ry = realisasi PAD
 n = tahun tertentu

Untuk melihat berapa besar kontribusi yang diberikan oleh penerimaan retribusi sampah rumah tangga terhadap PAD, dapat diukur dengan kriteria berikut:

Persentase	Kriteria
0% - 10%	: Sangat kurang
10% - 20%	: Kurang
20% - 30%	: Sedang
30% - 40%	: Cukup baik
40% - 50%	: Baik
Di atas 50%	: Sangat baik

Sumber: Halim dalam Eko Yulianto Widhi Hertomo, dkk (2018)

Dengan melakukan perhitungan kontribusi, maka besarnya kontribusi yang diberikan oleh retribusi sampah terhadap PAD di Kota Makassar secara umum, dan secara khusus di Kecamatan Manggala juga dapat terlihat.

Dari rumus di atas, rasio kontribusi retribusi sampah rumah tangga wilayah Kecamatan Manggala terhadap PAD Kota Makassar dapat dihitung, dan diperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 3. Rasio Kontribusi Retribusi Sampah Rumah Tangga terhadap PAD Kota Makassar

No.	Tahun	Jumlah Retribusi Persampahan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi Retribusi Sampah (%)
1	2017	10.636.111.380	1.484.865.937.000	0,716
2	2018	11.588.313.283	1.503.411.219.000	0,771
3	2019	18.252.930.000	1.624.776.235.586	1,123
4	2020	50.840.876.000	1.144.166.180.881	4,443
5	2021	14.770.231.235	-	-

Dengan persamaan di atas, maka rasio kontribusi retribusi persampahan pada kecamatan Manggala juga dapat dihitung seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4. Rasio Kontribusi Retribusi Sampah Rumah Tangga Kecamatan Manggala terhadap PAD Kota Makassar

No.	Tahun	Realisasi	PAD	Kontribusi Retribusi Sampah Kec. Manggala (%)
1.	2016	327.984.000	1.286.067.656.000	0,026
2.	2017	680.538.000	1.484.865.937.000	0,046
3.	2018	927.852.000	1.503.411.219.000	0,062
4.	2019	1.300.120.000	1.624.776.235.586	0,080
5.	2020	1.418.644.000	1.144.166.180.881	0,124
6.	2021	1.759.158.000	-	-

Wawancara terkait dengan Subjek Penelitian

Kecamatan Manggala merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Makassar yang telah melaksanakan pemungutan retribusi persampahan yang memberi kontribusi terhadap PAD sebagai atas pelayanan jasa umum kepada masyarakat.

Berdasarkan pedoman wawancara yang telah dilakukan oleh Penulis kepada narasumber penelitian, maka berikut ini adalah hal-hal yang dapat dideskripsikan.

1. Apa dasar hukum/kebijakan pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan di Kota Makassar?

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diperoleh jawaban yang bervariasi, ada yang menjawab dengan detail peraturannya, ada juga yang belum. Wawancara dengan lurah Bitowa Ibu Sofiawati, S.E.M.M., beliau mengatakan dengan lugas, “Dasar hukum pemungutan retribusi sampah di kota makassar itu ada peraturan daerah kota makassar No 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan kebersihan, kemudian dari peraturan daerah tersebut dibuat peraturan Walikota Makassar yang diterbitkan Tahun 2015 No.56 tentang Peninjauan Tarif retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, kemudian di perbaharui lagi Tahun 2016 diterbitkan Peraturan Walikota Makassar No. 119 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan. Jadi ada 3 aturan yang mendasari yang pertama itu Perda kemudian Perwali”.

Hal yang sama dikemukakan oleh Lurah Manggala Ibu Arwina “Sesuai dari Perwali untuk pemungutan retribusi sampah ada perwali No 56 tahun 2015 tentang

peninjauan tarif retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan . kemudian juga di 2016 di tambah dengan perwali No 119 tahun 2016 tentang tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan.

2. Apakah dasar hukum/kebijakan tersebut telah terlaksana dengan baik?

Menurut Lurah Bitowa, “Yang namanya peraturan, biasanya kalau kita buat peraturan itu, buat peraturan kemudian dievaluasi, jadi kalau mau dilaksanakan secara sempurna tidak ya. Ini karena kita tidak tahu kondisi di lapangan ada halangan-halangan ”.

Menurut Lurah Manggala, “Kalau kita lihat di lapangan kalau kita lihat teknisnya mulai dari peninjauan tarif sampai tata cara pemungutan itu sepenuhnya belum sesuai yang di lapangan karena kami melihat bahwa kami melihat di tahun 2021 penetapannya itu penetapan warga yang diambil sampahnya dan penetapan berapa iuran yang mereka harus bayarkan tidak sesuai dengan Perwali”

Sedangkan menurut Hayyir, S.E mengatakan “Sudah sesuai karena sudah ditetapkan jumlahnya, namun tidak semua bisa membayar karena ada beberapa kendala yang di lapangan. Ada kendala dalam pelaksanaannya karena ada masyarakat tidak mau membayar dengan alasan hanya kontrak. Ada juga yang masyarakat tidak mau membayar karena mereka membuang sampah sendiri”.

3. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan aturan kebijakan tersebut?
 - SDM, mental, faktor lain dari warga masyarakat itu sendiri, tetapi lebih baik lagi kalau kita turun langsung ke lapangan
4. Siapa yang menetapkan target penerimaan retribusi sampah di wilayah Kecamatan Manggala?
 - Target ditentukan oleh Kota dari hasil rapat bersama dengan anggaran, Bappeda, dan kecamatan. Selanjutnya camat menyampaikan kepada setiap kelurahan besarnya target yang harus dicapai oleh kecamatan.
5. Apakah retribusi persampahan di wilayah kecamatan Manggala sudah mencapai target?
 - Dari semua sumber diketahui bahwa target yang diberikan sudah tercapai.
6. Kira-kira, masih ada data potensi yang belum dimasukkan di wilayah kecamatan Manggala?
 - Menurut Lurah Bitowa, Sofiawati “Masih banyak belum terakomodir karena terkendala di pendataan. Kalau mau bagus berdasarkan jumlah wajib PBB, nanti diberikan keterangan yang mana rumah kosong, yang mana berpenghuni, yang mana punya usaha, jadi berdasarkan PBB”.
7. Adakah pihak lain yang melakukan pemungutan retribusi sampah di wilayah kecamatan Manggala?
 - Dari hasil wawancara dengan narasumber diketahui bahwa ada dari pihak swasta yang melakukan pelayanan sendiri, biasanya dari pihak perumahan sehingga tidak dilakukan pemungutan retribusi.
8. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan di wilayah Kecamatan Manggala
 - Dari narasumber yang telah diwawancarai kendala yang dihadapi umumnya karena rendahnya kesadaran masyarakat, kemauan membayar, kemampuan membayar, kualitas pelayanan persampahan, jumlah armada yang masih kurang. Menurut Lurah Manggala “pertama itu kesadaran masyarakat. Solusinya harus digencarkan kembali sosialisasi pendekatan lebih baik dari RT dan RW pendekatan lebih persuasif supaya mau tetap berpartisipasi untuk pembangunan

kota makassar termasuk pelayanan persampahan. Yang kedua salah satu faktornya, pelayanan persampahan akhir-akhir ini kurang memuaskan bagi masyarakat karena kondisi di TPA dipembuangan itu masih bermasalah, sopir-sopir angkutan sampah juga masih sering mengeluh, karena lama antri masuk. Jadi kalau masuk lama antri sopirnya drop sampahnya untuk mengangkut pasti terkendala dari bawah dari viar viar itu, karena viar itu mengangkut ke mobil, jadi pasti ada efek domino, misalnya diujungnya pasti sampai ke bawah dia terganggu. jadi itu juga kami juga bagaimana caranya memaksimalkan ini target retribusi kalau kita juga belumbisa memberikan pelayanan maksimal”. Yang ketiga faktornya perlengkapan sarana dan prasarana angkutan sampah juga terkendala di penganggaran. Karena dia kan melekat di anggaran kecamatan, dan sementara proses penganggaran pencairan itu tidak selalu siap, pada saat dia bermasalah”.

9. Apakah di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Manggala, ditemukan kendala yang berbeda dalam melakukan pemungutan retribusi ke masyarakat?
 - Kendala yang ditemukan hampir sama karena aturannya juga sama dan kondisi masyarakat itu sendiri.
10. Apakah kendala yang ditemukan merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi persampahan di wilayah Bapak/Ibu?
 - Bisa jadi, masih banyak warga yang tidak membayar sesuai peraturan dan ada juga yang tidak mau. Hal ini karena kesadaran rendah dan regulasi yang tidak pernah diberlakukan khususnya pemberian sanksi bagi yang melanggar.
11. Apakah ada pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berperan dalam pengelolaan sampah?
 - Belum pernah ada pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam pengolahan sampah.
12. Apakah ada penerapan sanksi jika masyarakat tidak membayar retribusi persampahan di wilayah kecamatan Manggala?
 - Belum pernah dilaksanakan penerapan sanksi. yang namanya prinsip retribusi siapa yang mendapat manfaat dia membayar jasa meskipun dalam Perda sudah dituangkan. Hal ini disampaikan oleh Lurah Manggala
13. Bagaimana saran/pendapat Bapak/Ibu untuk menyelesaikan kendala tersebut?
 - Revisi perda untuk penetapan tarif yang sesuai dengan kemampuan masyarakat termasuk sanksi denda disesuaikan.
 - Efek jera seperti dimediasi, sanksi pembayaran/tilang ditempat misalnya 50.000 yang dieksekusi satpol sebagai penegak Perda
 - Penundaan pengurusan administrasi pemerintahan yang dikerjasamakan dengan pemerintah setempat misalnya surat pengantar dari RT/RW
14. Apakah menurut Bapak/Ibu strategi yang tepat untuk meningkatkan retribusi persampahan di wilayah kecamatan Manggala?
 - Dari hasil wawancara dari beberapa narasumber menyampaikan bahwa strategi yang tepat adalah transparansi, perbaikan pelayanan, penambahan armada, revisi Perda, dan Sosialisasi
15. Apakah ada pemberian insentif atas pencapaian realisasi penerimaan retribusi persampahan apabila mencapai target?
 - Belum ada insentif yang pernah diberikan jika mencapai target, beda dengan PBB

Untuk Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum/kebijakan pemungutan retribusi persampahan di kota Makassar?
 - Umumnya jawaban yang diberikan oleh Tokoh masyarakat hanya mengacu pada Perda, sedangkan Peraturan Walikota Makassar belum diperhatikan dengan jelas sebagai petunjuk teknis.
2. Apakah menurut Bapak/Ibu, pelayanan persampahan di wilayah kecamatan Manggala sudah memuaskan, misalnya frekuensi penjemputan sampah yang tepat waktu, sarana dan prasarana sudah baik?
 - Menurut Tokoh Masyarakat jika dibanding sebelumnya, sudah memuaskan. Tetapi kalau manusia pasti selalu menginginkan kepuasan selalu. Jumlah sarana dan prasarana masih kurang misalnya kendaraan untuk mengangkut sampah dari Lorong-lorong.
3. Apakah masyarakat di wilayah Bapak/Ibu sudah memiliki kesadaran untuk membayar iuran retribusi persampahan?
 - Sebagian belum memiliki kesadaran. Kami LPM setengah mati menghimbau.
4. Berapa jumlah iuran sampah yang dibayar oleh masyarakat, dan siapa yang menetapkan?
 - Besarnya iuran retribusi sampah sebenarnya sudah tertuang dalam peraturan, namun masih seringkali dilakukan negosiasi untuk menyepakati jumlah yang mampu dibayar. Sepertinya pernyataan tokoh masyarakat Usman, “Kayak negosiasi mungkin sudah disepakati bahwa kita yang masuk lorong disini yang diambil sampahnya oleh mobil VIAR-VIAR itu Rp. 20.000/bulan/rumah.”
5. Apakah pembayaran iuran persampahan dilengkapi dengan tanda bukti pembayaran, seperti kuitansi atau sejenisnya?
 - Ada yang dilengkapi dengan tanda bukti berupa SKRD ada juga yang belum apabila masyarakat tidak meminta hanya menggunakan sistem kepercayaan.
6. Apakah ada sanksi yang diterima oleh masyarakat jika tidak membayar retribusi persampahan?
 - Tidak ada sanksi yang pernah diberlakukan.
7. Apakah ada penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah?
 - Belum ada penghargaan, yang diberikan kepada masyarakat yang membantu pengelolaan sampah seperti yang terjadi di wilayah Kelurahan Manggala terkait dengan pembuatan bank sampah.
8. Apa harapan Bapak/Ibu untuk meningkatkan penerimaan retribusi persampahan di wilayah Kecamatan Manggala?
 - Digitalisasi memanfaatkan, revisi peraturan dan peraturan walikota Makassar yang dapat diterapkan.
9. Apakah Menurut Bapak/Ibu, selama ini telah dilakukan transparansi pembayaran retribusi persampahan?
 - Menurut Tokoh Masyarakat Pasamangi Wawo belum. Beliau mengatakan “Banyak peluang disini putus-putus. Ini uang tidak langsung. Kalau seperti dulu wajib bayar, langsung bayar di bank itu tidak ada putus-putusnya . retribusi manual sementara cara berfikir kita sudah digital. Selama ini kan masih manual . jadi tingkat kebocoran pasti terjadi.”

Pengawas Kebersihan

1. Apa dasar pemungutan retribusi sampah di Kota Makassar?
 - Menurut Mulyadi, “Kalau aturannya itu sudah ada di tetapkan di Perwali dengan nominal harga-harga tertentu dengan nominal yang sudah ditetapkan bermacam-macam ada 16 ribu, 32 ribu, 48 ribu sampai 160 ribu”.
2. Bagaimana mekanisme pembayaran retribusi sampah di kecamatan Manggala mulai dari warga sampai pada penyetoran iuran retribusi sampah?
 - “Proses pertama itu kwitansi SKRD dicetak melalui pihak kecamatan, pihak kecamatan menunjuk seorang kolektor. Kolektor itu bisa membagikan itu kwitansi SKRD melalui petugas petugas VIAR yang dipercayakan menjemput sampah-sampah warganya. Setelah dikumpul pembayaran warga kalau sekarang itu disetor ke kantor lurah, kantor lurah yang menyetor langsung ke kecamatan”, Kata Mulyadi. Hal serupa disampaikan oleh Iwan T yang bertugas sebagai pengawas kebersihan kelurahan Tamangapa.
3. Apakah ada target yang diberikan kepada Saudara besarnya retribusi sampah yang harus dikumpulkan per bulan?

“Kalau target sebenarnya ada, tapi ini yang dikerjakan di kelurahan sekarang sesuai data yang dikumpulkan anggota misalnya ada sekitar 100 rumah, 100 unit rumah juga yang kita pungut retribusinya dan disetor di kecamatan”, Kata Mulyadi.
4. Apakah besarnya retribusi yang dipungut ke warga bervariasi, apakah ada negosiasi dengan masyarakat atau harus sesuai dengan aturan yang ada?
 - Dalam menentukan retribusi sampah masih ada negosiasi dengan warga, dilihat besarnya retribusi sampah, kondisi ekonomi warga dan sebagainya. Dalam pernyataan Mulyadi, “Iya bervariasi ada 16 ribu, ada 24 ribu. Itu 24 ribu anggaplah harusnya 32 ribu tapi sampahnya tidak sampai 1 kubik. Kan dihitung perkubik itu, tapi biasa nda sampai makanya dikasih patokan 24 ribu. Jadi itu di negosiasikan dengan masyarakat misalnya harusnya dikenakan 32 ribu tapi nego 24 ribu.
5. Apa harapan saudara untuk perbaikan pelaksanaan retribusi sampah di wilayah Kecamatan Manggala? Misalnya saja, ada pemberian insentif atukah perbaikan sarana dan prasarana?
 - “Kalau saya satu saja usulanku bu. Kalau saya bisa seperti dulu ikut di Rekening Listrik. Jadi dulu kalau bayar listrik ikut iuran sampahnya. Tidak bayar listrik tidak bayar juga sampah otomatis diputuskan listriknya, sekarang rata-rata orang butuh listrik”, kata Mulyadi. Sedangkan menurut Iwan T, kalau sebenarnya masalah peningkatan retribusi perlu Kerjasama dengan RT RW. Jika kepala RT/RW melakukan pendampingan dalam penarikan retribusi kepada masyarakat.
6. Apakah uang yang disetor sesuai jumlah dengan SKRD yang diberikan atukah ada kelebihan?
 - Jumlah uang yang disetorkan sesuai dengan SKRD. Kalau misalnya ada data potensi belum dimasukkan maka dilakukan pendataan kembali. Hal ini disampaikan oleh Mulyadi. Sedangkan menurut Iwan T, besarnya retribusi yang disetorkan sesuai dengan SKRD karena akan dilaporkan ke kas daerah, sedangkan sisanya tidak.

PEMBAHASAN**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Potensi Penerimaan Retribusi Sampah Rumah Tangga**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi selama penelitian ditemukan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi sampah rumah tangga yaitu

1. Kualitas Tingkat Pelayanan

Apabila frekuensi pelayanan tidak teratur, armada yang digunakan tidak cukup memadai, dan kesulitan menjangkau lokasi yang memiliki akses jalan sempit, maka masyarakat beranggapan bahwa kualitas pelayanan kurang maksimal sehingga akan menyebabkan masyarakat enggan membayar iuran retribusi sampah rumah tangga.

2. Kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran retribusi untuk pembangunan Kota Makassar yang masih rendah, penegakan hukum yang lemah membuat masyarakat tidak merasa takut untuk tidak membayar retribusi sampah, pembuangan liar sampah di tanah kosong dan titik tertentu tidak mendapatkan efek jera sehingga masih sering ditemukan tumpukan sampah yang mengganggu lingkungan sekitar. Apalagi di wilayah kecamatan Manggala terdapat TPA Sampah Tamangapa sehingga masyarakat beranggapan, bahwa mengapa harus membayar retribusi sampah padahal dampaknya mereka rasakan langsung.

3. Tarif Retribusi

Penetapan tarif retribusi sampah telah diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 56 Tahun 2015. Tetapi fakta yang ditemukan di lapangan, masih banyak ketidaksesuaian tarif yang diberlakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya negosiasi dengan warga saat akan dilakukan penagihan sehingga yang tidak sesuai dengan tarif yang berlaku tidak akan diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

4. Ketersediaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana persampahan di wilayah Kecamatan Manggala yang terdiri dari kendaraan roda 3 jenis VIAR, *dump truck*, mobil tangkasaki dan kontainer sampah dari hasil wawancara dengan pengawas kebersihan dan stakeholder lainnya masih belum memadai meskipun masyarakat sudah cukup puas dengan pelayanan selama ini karena terdapat pula layanan pengaduan. Adanya lokasi yang sulit dijangkau menyebabkan wilayah tersebut Sebagian tidak mendapat pelayanan sehingga masyarakat tidak dikenakan retribusi persampahan.

5. Kemampuan Membayar

Taraf ekonomi masyarakat yang rendah pada beberapa kelurahan di Kecamatan Manggala mengakibatkan adanya ketidakmampuan masyarakat membayar. Sebagian dari warga membuang sampah di lahan kosong atau membakar sampah mereka.

6. Kualitas dan kuantitas SDM petugas

Jika dilihat dari kuantitas petugas, SDM yang ada di Kecamatan Manggala masih sangat sedikit. Belum ada ASN yang bertugas melakukan pemungutan retribusi sampah. Yang ASN hanya kolektor yang dijabat oleh lurah. Mereka umumnya merupakan tenaga kontrak kebersihan. Di lihat dari kualitas SDM tentunya juga masih sangat kurang. Masih dapat terjadi kebocoran penerimaan retribusi sampah rumah tangga apabila Sebagian tidak tercatat sebagai data potensi dan belum ada bukti SKRD kepada masyarakat. Apabila petugas memiliki kesadaran tentang pentingnya retribusi sebagai sumber PAD khususnya di Kecamatan Manggala,

tentunya penerimaan juga dapat ditingkatkan. Mereka dapat melakukan pencatatan data potensi sesuai dengan fakta di lapangan.

7. Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Makassar

Di dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan kebersihan, Peraturan Walikota Makassar No.56 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, Peraturan Walikota Makassar No. 119 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan telah ditetapkan besarnya retribusi sampah, sanksi dan tata cara pemungutannya. Namun selama ini, aturan tersebut belum terlaksana dengan baik. Masih ada negosiasi harga dengan masyarakat terkait tarif yang mau dibayarkan, sanksi tidak pernah diberlakukan karena nilai yang sangat tinggi yaitu paling banyak 50 juta sehingga sulit dilaksanakan.

Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui retribusi sampah rumah tangga di wilayah kecamatan Manggala

Rendahnya kontribusi yang dicapai memberi isyarat kepada Pemerintah Kota Makassar agar mencari strategi yang tepat dalam peningkatan penerimaan retribusi persampahan untuk pencapaian PAD 2 T yang dicanangkan pemerintah sat ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa strategi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana

Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Apabila keadaan sarana dan prasarana baik, tentunya pelayanan persampahan meningkat sehingga masyarakat merasa puas dan mau membayar retribusi sampah. Sebaliknya, jika frekuensi penjemputan sampah mengalami kendala akibat kerusakan armada, maka mereka merasa dirugikan sehingga enggan untuk membayar secara rutin.

2. Revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait Retribusi Sampah

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, regulasi terkait retribusi persampahan sudah perlu dilakukan revisi, yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 sudah berusia 11 tahun dan sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Dengan direvisinya nanti peraturan tersebut, maka Peraturan Walikota Makassar terkait teknis pelaksanaan kegiatan juga akan direvisi.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang sanksi pidana dan perdata ditinjau ulang, perlu adanya Kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk penegakan Perda, pemberian efek jera dengan tilang di tempat dengan nominal yang mudah diperoleh seperti Rp. 50.000 – Rp. 100.000.000. Dengan nilai seperti ini, masyarakat akan takut membuang sampah sembarangan.

3. Peningkatan Kinerja SDM dan Pelayanan

Kinerja yang baik dari petugas kebersihan akan menghasilkan layanan yang baik ke masyarakat. Tingginya kualitas pelayanan akan memberikan kepuasan kepada masyarakat sehingga mereka mau membayar retribusi sampah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, pimpinan perlu memberikan solusi untuk peningkatan kinerja dan pelayanan. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan penambahan SDM karena kurangnya petugas persampahan dapat menghambat frekuensi penjemputan sampah warga masyarakat. Bagi petugas yang

berkinerja baik, dapat diberikan reward sedangkan yang melakukan pelanggaran dapat diberikan *punishment* seperti penambahan wilayah kerja atau tugas tambahan lainnya di bidang kebersihan.

4. Penyuluhan dan Penegakan Hukum

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber, masih ada yang belum memahami secara lengkap regulasi terkait pemungutan retribusi sampah rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa tentunya masyarakat umum juga sebagian besar belum memahami aturan yang berlaku sehingga perlu dilakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait pentingnya pemungutan retribusi sampah bagi pembangunan Kota Makassar. Pemberian pelatihan pengolahan sampah skala rumah tangga juga menjadi salah satu alternatif pengurangan sampah di masyarakat. Pemerintah Kecamatan Manggala juga perlu membentuk satgas pengawas sampah liar. Selama ini yang kadangkala menjadi pengawas terhadap pembuangan sampah liar adalah pengawas kebersihan itu sendiri. Seringkali ditemukan ada warga yang membuang sampahnya di titik tertentu saat pagi hari. Mereka membawa sampahnya pada waktu berangkat kerja. Jadi, kadangkala ada warga Tamalanrea misalnya membuang sampah di wilayah Manggala.

5. Insentif dan Desinsentif Pengurangan Sampah

Apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam pengurangan sampah, inovator, pengurus bank sampah perlu dilakukan. Pemberian penghargaan ataupun hadiah dapat menjadi motivasi bagi masyarakat lain untuk turut mengambil peran dalam pelestarian lingkungan. Bagi orang yang melakukan pengrusakan lingkungan, maka perlu diberi sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga masyarakat lain senantiasa menjaga kelestarian/kebersihan lingkungannya. Bentuk deinsentif lain yang dapat dilakukan adalah pemberian denda terhadap pelanggar sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Walikota Makassar denda atas keterlambatan pembayaran retribusi adalah 2% dari retribusi terutang.

Bagaimana kontribusi retribusi sampah rumah tangga terhadap PAD di wilayah Kecamatan Mnaggala

Dengan menggunakan persamaan (1) di atas, maka besarnya kontribusi retribusi persampahan terhadap PAD Kota Makassar dapat dihitung, dan diperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 5. Rasio Kontribusi Retribusi Sampah Persampahan se-Kota Makassar terhadap PAD Kota Makassar

No.	Tahun	Jumlah Retribusi Persampahan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi Retribusi Sampah (%)
1	2017	10.636.111.380	1.484.865.937.000	0,716
2	2018	11.588.313.283	1.503.411.219.000	0,771
3	2019	18.252.930.000	1.624.776.235.586	1,123
4	2020	50.840.876.000	1.144.166.180.881	4,443
5	2021	14.770.231.235	-	-

Sedangkan rasio kontribusi retribusi sampah rumah tangga pada kecamatan Manggala juga dapat dihitung seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6. Rasio Kontribusi Retribusi Persampahan Kecamatan Manggala terhadap PAD Kota Makassar

No.	Tahun	Realisasi	PAD	Kontribusi Retribusi Sampah Kec. Manggala (%)
1.	2016	327.984.000	1.286.067.656.000	0,026
2.	2017	680.538.000	1.484.865.937.000	0,046
3.	2018	927.852.000	1.503.411.219.000	0,062
4.	2019	1.300.120.000	1.624.776.235.586	0,080
5.	2020	1.418.644.000	1.144.166.180.881	0,124
6.	2021	1.759.158.000	-	-

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kontribusi retribusi sampah, maka terlihat bahwa kontribusi retribusi masih dalam kriteria sangat lemah karena berada dalam interval 0 – 10% seperti yang disajikan dalam tabel di atas.

KESIMPULAN

- Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi sampah rumah tangga di Kecamatan Manggala adalah kualitas tingkat pelayanan, kesadaran masyarakat, kemampuan membayar, tarif retribusi, Sumber Daya Manusia petugas, tersedianya sarana dan prasarana, regulasi yang masih lemah.
 2. Strategi optimal untuk meningkatkan penerimaan retribusi sampah rumah tangga yaitu pemberian pemahaman kepada masyarakat/sosialisasi, revisi regulasi yang mudah untuk diterapkan, perbaikan sarana dan prasarana persampahan., peningkatan kinerja SDM dan pelayanan, penyuluhan dan penegakan hukum, insentif dan disinsentif pengurangan sampah.
 3. Kontribusi retribusi persampahan terhadap PAD dilihat dari rasio kontribusi retribusi sampah rumah tangga mengalami peningkatan setiap tahun namun, jika ditinjau dari potensi penerimaan retribusi masih dalam kriteria masih sangat kurang. Rasio kontribusi retribusi sampah rumah tangga terhadap PAD Kota Makassar secara berurut dari tahun 2017 sampai dengan 2020 adalah 0,716; 0,771; 1,123; 4,443. Sedangkan rasio kontribusi retribusi sampah kecamatan Manggala terhadap PAD dari tahun 2016 sampai 2020 adalah 0,026; 0,046; 0,062, 0,0870 dan 0,124. Kontribusi retribusi sampah rumah tangga masih dalam kriteria sangat kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsi, Sulistia. (2018). Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota Prabumulih Tahun 2017. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Arsyad. (2017). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Firdausy., Carunia, Mulya. (2018). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta. Buku Obor.

- Ghozali, Imam. (2010). Aplikasi Analisis Multivarriate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hertomo., Eko, Yulianto, Widhi., Nunung, Kusnadi., A, Faroby, Falatehan. (2018). Strategi Peningkatan Retribusi Sampah Rumah Tangga sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Jurnal Pembangunan Daerah (online). Vol 10 No. Khusus. Hal. 82 - 92 (<https://journal.ipb.ac.id/> diakses tanggal 11 Januari 2022).
- Jaya, I, Nengah., Made, Kembar, Sri, Budhi., A, A, I, N, Marhaeni. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Sampah di Kabupaten Badung. Jurnal Buletin Studi Ekonomi (online). Vol 19 No. 2. Hal. 128-136 (<https://www.neliti.com> diakses tanggal 21 Februari 2022).
- Johar, Olivia, Anggie., dan Tri, Novita, Sari, Manihuruk. (2020). Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekan baru Nomor 4 Tahun 2020 tentang Retribusi dan Kebersihan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (online), Vol. 5, No. 6, Hal. 1611-1617 (<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i6.8798> diakses tanggal 21 Februari 2022).
- Kota Makassar. (2011). Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Lembar Daerah Nomor 12 Tahun 2012.
- Chodijah, Makarim. <https://pddikti.kemdikbud.go.id> diakses tanggal 26 Maret 2022.
- Narimawati, Umi., Jonahan, Sarwono., Dadang, Munandar., Marlina, Budhiningtias, Winanti. (2020). Metode Penelitian dalam Implementasi Ragam Analisis. Yogyakarta. ANDI.
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 56 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 2015. Makassar.
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 2016. Makassar.
- Pomanto, Moh, Ramdhan. (2021). Makassar Recover, Inovasi Penanggulangan Pandemi Covid-19 Kota Makassar Makassar. Sekreatariat Daerah Kota Makassar.
- Rembet, Juanda, Elia., Jantje, J, Tinangon., dan Treesje, Runtu. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Retribusi Persampahan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern (online). Vol. 13(4), Hal 530-536 (Diakses tanggal 20 Februari 2022).
- Rizal M. 2011. Analisis Pengelolaan Sampah Perkotaan (Studi Kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala). Jurnal Smartek, Vol. 9, No. 2: 155 – 172.